



**PUTUSAN**  
**Nomor 1281/B/PK/PJK/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Hendrawan, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-350/PJ./2015, tanggal 02 Februari 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

**melawan:**

**PT. PACIFIC PALMINDO INDUSTRI**, beralamat di Jalan Pulau Bawean KIM II - Mabar, Medan 20371, dalam hal ini diwakili oleh Salah Ahmed Hayel Saeed, jabatan Direktur PT Pacific Palmindo Industri, beralamat di Apartemen Airlangga Unit 30 CP, RT 005 RW 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan 12950;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada Jaja Zakaria, S.H., M.Sc., beralamat di Griya Depok Asri Blok B 4/11, RT 03 RW 24, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat 16411, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0380/PPI-ACC/IX/2015, tanggal 01 September 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55225/PP/M.XB/15/2014, tanggal 17 September 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan *posita* perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding, pada tanggal 1 Juni 2010, telah menerima Keputusan Terbanding Nomor KEP-526/WPJ.07/2010, tanggal 25 Mei 2010, tentang Keberatan Pemohon Banding Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007, Nomor 00033/206/07/057/09, tanggal 29 Juni 2009, diktum dari Keputusan Terbanding Nomor KEP-526/WPJ.07/2010 tersebut adalah mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan, Nomor 00033/206/07/057/09, tanggal 29 Juni 2009 Tahun Pajak 2007 dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Diambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Neto	3.574.409.207,00	0,00	3.574.409.207,00
Kompensasi Kerugian	0,00	0,00	0,00
Penghasilan Kena Pajak	3.574.409.207,00	0,00	3.574.409.207,00
PPh Terutang	1.504.822.700,00	0,00	1.504.822.700,00
Kredit Pajak	287.151.943,00	0,00	287.151.943,00
PPh Kurang (Lebih) Bayar	767.670.757,00	0,00	767.670.757,00
Sanksi Administrasi	276.361.473,00	0,00	276.361.473,00
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	1.044.032.230,00	0,00	1.044.032.230,00

Bahwa sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-526/WPJ.07/2010 tersebut di atas, dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-526/WPJ.07/2010 tersebut, khususnya yang berkenaan dengan:

Koreksi pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp 1.501.449.677,00,  
Koreksi atas Penghasilan Dari Luar Usaha sebesar Rp 10.237.602.003,00,

Bahwa adapun alasan-alasan Pemohon Banding mengajukan permohonan banding adalah sebagai berikut:

**Yang berkenaan dengan Koreksi pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp1.501.449.677,00**

Bahwa Pemeriksa telah melakukan koreksi atas Pengurangan Penghasilan Bruto berupa biaya Belawan *Indirect* dengan alasan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding kurang dalam mengoreksi biaya-biaya yang berhubungan dengan penghasilan yang dikenai pajak yang bersifat final;

Bahwa Pemohon Banding, menyatakan tidak setuju dan keberatan atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Unit Belawan adalah unit yang didirikan Perusahaan yang kegiatannya melakukan *Storage* dan *Pumping* yang bertujuan untuk mendukung kegiatan perusahaan secara keseluruhan;

Bahwa dalam pelaksanaannya, terdapat peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan, yang salah satunya berupa penyewaan sebagian *Storage* yang ada di Unit Belawan, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, penghasilan berupa sewa dari sebagian *Storage* tersebut dikenakan Pajak Penghasilan Final berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disingkat: Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984);

Bahwa peralatan *Storage* dan *Pumping* yang ada di Unit Belawan oleh digunakan baik untuk keperluan internal (oleh *Bulk Trading Division (BTD)*, maupun untuk keperluan pihak ketiga, untuk mendapatkan penghasilan yang berkenaan dengan penggunaan peralatan *Storage* dan *Pumping* untuk pihak internal dilakukan dengan membuat *Internal Debit Nota (IDN)* kepada *Bulk Trading Division (BTD)* sedangkan untuk pihak ketiga dengan mengeluarkan *invoice*, transaksi *IDN* tersebut akan saling mengeliminasi antara Unit Belawan (sebagai penghasilan) dengan *BTD* (sebagai biaya), sehingga tidak tersaji dalam *Audit Report*, transaksi *IDN* yang saling mengeliminasi tersebut dapat dilihat dalam Rincian transaksi *IDN* sebagai berikut:

*Statement Of Account From Date 01/01/2007 To Date 31/12/200*

*Account No* : 32003003

*Account Name* : *Other Income Blwn Storage*

Voucher Type	Voucher Nomor	Voucher Date	Description	Transaction In Currency	Transaction		Ending Balance
					Debit	Credit	
			BEGINING BALANCED				
IDN	35	31/01/2007	IDN 35/I-Storage	186.020.000,00	-	186.020.000,00	186.020.000,00
IDN	77	28/02/2007	IDN 77/II-Storage	186.720.000,00	-	186.720.000,00	372.740.000,00
IDN	121	31/03/2007	IDN 121/III-Storage	240.900.000,00	-	240.900.000,00	613.640.000,00
IDN	155	30/04/2007	IDN 155/IV-Storage	189.410.000,00	-	189.410.000,00	803.050.000,00
IDN	200	31/05/2007	IDN 200/V-Storage	180.000.000,00		180.000.000,00	983.050.000,00
General Jou	65	30/06/2007	Revers ID 249 30.06.07	(277.517.840,00)	277.517.840,00	-	705.532.160,00
General Jou	65	30/06/2007	IDN 249/VI-Storage Rev I	180.000.000,00	-	180.000.000,00	885.532.160,00
IDN	249	30/06/2007	IDN 249/VI-Storage	277.517.840,00	-	277.517.840,00	1.163.050.000,00



IDN	295	31/07/2007	IDN 295/VII-Storage	459.945.260,00	-	459.945.260,00	1.622.995.260,00
IDN	344	31/08/2007	IDN 344/VIII-Storage	289.907.140,00	-	289.907.140,00	1.912.902.400,00
IDN	392	30/09/2007	IDN 392/IX-Storage	180.000.000,00	-	180.000.000,00	2.092.902.400,00
IDN	428	31/10/2007	IDN 428/X-Storage	642.652.650,00	-	642.652.650,00	2.735.555.050,00
IDN	467	30/11/2007	IDN 467/XI-Storage	229.531.300,00	-	229.531.300,00	2.965.086.350,00
IDN	522	31/12/2007	IDN 522/XII-Storage	213.600.266,00	-	213.600.266,00	3.178.686.616,00

Bahwa dengan demikian, penghasilan Unit Belawan terdiri dari penghasilan yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan final dan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan final yang berasal dari sewa *Storage*;

Bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding tersebut di atas, berhubungan dengan biaya bersama (*joint cost*) yang digunakan secara bersama-sama oleh Kantor Pusat dan Unit Belawan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan baik yang dikenakan Pajak Penghasilan tidak final maupun yang dikenakan Pajak Penghasilan final;

Bahwa berhubungan dalam *joint cost* tersebut terdapat biaya yang berkenaan dengan penghasilan yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan final dan biaya yang berkenaan dengan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan final (yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, biaya ini tidak dapat dikurangkan untuk menghitung penghasilan kena pajak) tidak dapat dipisahkan secara fisik, maka untuk menghitung mana biaya yang berkenaan dengan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan yang tidak final dan mana biaya yang berkenaan dengan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan final, dihitung dengan menggunakan proporsi antara penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan tidak final dengan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan final terhadap total penghasilan dibagi total penghasilan kemudian dikalikan jumlah biaya (*joint cost*);

Bahwa Pemohon Banding telah melakukan koreksi fiskal atas biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final yaitu:

untuk Belawan Direct Cost sebesar	Rp 1.036.375.273,00
untuk Belawan <i>Indirect Cost</i> sebesar sebesar	<u>Rp 3.467.441.684,00</u>
Jumlah	<b>Rp 4.503.816.957,00</b>

Bahwa penghitungan tersebut di atas berdasarkan proporsi/prosentase dari penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan final dibagi seluruh penghasilan Unit Belawan dikalikan dengan jumlah biaya (*joint cost*) dengan penghitungan sebagai berikut:

Penghasilan Belawan	Dalam Rupiah
- Belawan <i>Third party</i>	8.754.720.519,00
- Belawan Internal	3.178.686.616,00



- Oil Tanker	-
Jumlah penghasilan	11.933.407.135,00
Penghasilan Belawan yang dikenakan PPh final:	<b>6.735.793.170,00</b>
Persentase Penghasilan Belawan yang dikenakan PPh final: Rp6.735.793.170,00: Rp11.933.407.135,00 x 100%	<b>56%</b>
<b>Beban Belawan Joint cost:</b>	
- Beban Langsung Belawan Joint cost (BLBJ)	1.850.670.130,00
- Beban Tidak Langsung Belawan Joint cost (BTLBJ)	6.988.543.060,00
- Non Deductible Expenses (BTLB) *)	(796.682.910,00)
Jumlah biaya joint cost	<b>8.042.530.280,00</b>
<b>Koreksi fiskal atas beban (biaya) yang berhubungan dengan penghasilan yang dikenakan PPh final yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak:</b>	
Koreksi fiskal dari BLBJ yang berhubungan dengan penghasilan yang dikenakan PPh final: 56% x Rp1.850.670.130,00	1.036.375.273,00
Koreksi fiskal dari BTLBJ yang berhubungan dengan penghasilan yang dikenakan PPh final: 56% x Rp6.988.543.060,00	3.913.584.114,00
Non Deductible Expenses (BTLB): 56% x (Rp796.682.910,00)	(446.142.430,00)
Total Koreksi Fiskal dalam SPT	<b>4.503.816.957,00</b>

\*) koreksi ini merupakan koreksi atas biaya medical insurance, tax expenses final, tax expenses, custom charges, donation, entertainment, general expenses, housekeeping expense, hand phone bill (50%), lihat koreksi fiskal dalam Lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007;

Bahwa menurut Pemohon Banding, Unit Belawan merupakan satu kesatuan entitas dengan kantor pusat PT. Pacific Palmindo Industri, Unit Belawan tidak akan ada bila tidak ada kantor pusat, artinya Unit Belawan memiliki kontribusi langsung dalam mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan Perusahaan, oleh karena itu penghasilan Belawan Internal termasuk bagian penghasilan yang menjadi unsur untuk menghitung biaya proporsional antara biaya yang berhubungan dengan penghasilan yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan final dan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan final;

Bahwa sebenarnya Pemohon Banding dapat melakukan penghitungan proporsi/prosentase biaya yang berhubungan dengan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final sesuai dengan data total penghasilan operasional dan total biaya operasional Perusahaan berdasarkan Audit Report sebagai berikut:

<b>Penghasilan menurut Audit Report:</b>	Dalam Rupiah
--	--------------





- Penjualan ekspor (export sales)	1.187.466.999.030,00
- Penjualan lokal (local sales)	870.285.104.893,00
- Penghasilan lain-lain (other income, termasuk penghasilan yang dikenakan PPh Final)	9.473.618.399,00
Jumlah penghasilan	<b>2.067.225.722.322,00</b>
Penghasilan Belawan yang dikenakan PPh final yang berasal dari penyewaan Storage	6.735.793.170,00
Persentase penghasilan yang dikenakan PPh final (6.735.793.170: 2.067.225.722.322) x 100%	0,33%
<b>Biaya operasional:</b>	
Total biaya operasional (operating expenses)	99.523.391.189,00
<b>Koreksi fiskal atas beban (biaya) yang berhubungan dengan penghasilan yang dikenakan PPh final yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak:</b>	
Koreksi fiskal yang berhubungan dengan penghasilan yang dikenakan PPh Final: 0,33% x Rp99.523.391.189,00	324.284.364,00
Koreksi fiskal menurut SPT	<b>4.503.816.957,00</b>
Kelebihan Koreksi fiskal dalam SPT	<b>4.179.532.593,00</b>

Bahwa berdasarkan penghitungan tersebut di atas, sebenarnya Pemohon Banding berhak untuk membebaskan biaya tambahan sebesar Rp4.179.532.593,00 karena biaya yang berhubungan langsung dengan penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan Final berdasarkan penghitungan tersebut di atas hanya sebesar Rp324.284.364,00 tidak sebesar Rp4.503.816.957,00;

Bahwa dengan merujuk pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon Banding memohon agar Pengadilan Pajak membatalkan koreksi fiskal Terbanding berkenaan dengan pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp1.501.449.677,00 dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;

**Koreksi Terbanding atas Penghasilan Dari Luar Usaha sebesar Rp10.237.602.003,00**

Bahwa Terbanding telah melakukan koreksi atas Penghasilan Dari Luar Usaha berupa Keuntungan Selisih Kurs dengan alasan bahwa Pemohon Banding kurang dalam memperhitungkan penghasilan selisih kurs dari penjualan dan pembelian karena tidak menerapkan peraturan perundangan perpajakan;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan keberatan atas koreksi yang dilakukan Terbanding terhadap Keuntungan Selisih Kurs tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Bahwa untuk setiap transaksi dalam mata uang asing, Pemohon Banding menetapkan kurs tetap sebesar Rp9.000,00 per USD yang ditentukan oleh holding Pemohon Banding, setiap kali terjadi penjualan atau konversi dari USD ke Rupiah, Perusahaan mengakui keuntungan atau kerugian selisih kurs yang terjadi secara taat asas;

Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 menyatakan sebagai berikut:

*"(1) Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:*

- 1. keuntungan selisih kurs mata uang asing;"*

Bahwa penjelasannya menyatakan sebagai berikut:

*"Huruf 1:*

*Keuntungan karena selisih kurs dapat disebabkan fluktuasi kurs mata uang asing atau adanya kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter. Atas keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing, pengenaan pajaknya dikaitkan dengan sistem pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak dengan syarat dilakukan secara taat asas";*

Bahwa selanjutnya Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 menyatakan sebagai berikut:

*"(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:  
e. kerugian dari selisih kurs mata uang asing";*

Bahwa penjelasannya menyatakan sebagai berikut:

*"Huruf e:*

*Kerugian karena selisih kurs mata uang asing dapat disebabkan oleh adanya fluktuasi kurs yang terjadi sehari-hari, atau oleh adanya kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter. Kerugian selisih kurs mata uang asing yang disebabkan oleh fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan sistem pembukuan yang dianut, dan harus dilakukan secara taat asas. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tetap (kurs historis), pembebanan kerugian selisih kurs dilakukan pada saat terjadinya realisasi atas perkiraan mata uang asing tersebut. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, pembebanannya dilakukan pada setiap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun. Rugi selisih kurs karena kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter dapat dibukukan dalam perkiraan sementara di neraca dan pembebanannya dilakukan bertahap berdasarkan realisasi mata uang asing tersebut";*

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf 1 dan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984, apa yang telah dilakukan oleh Pemohon Banding dengan menggunakan kurs tetap sebesar Rp9.000,00 per USD telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak yang berlaku;

Bahwa dalam penghitungan koreksi fiskal, Terbanding telah melakukan penghitungan ulang *saldo cash/bank*, Piutang Penjualan dan Hutang Dagang dalam mata uang asing menggunakan kurs tengah BI Kurs sesuai pembukuan Perusahaan adalah Rp9.000,00 per USD sedangkan kurs tengah BI per 31 Desember 2007 adalah Rp9.419,00 per USD;

Bahwa berdasarkan kedua kurs tersebut dan dari ketiga akun tersebut di atas Terbanding telah melakukan koreksi positif Keuntungan Selisih Kurs sebesar Rp10.237.602.003,00;

Bahwa dalam melakukan koreksi, Terbanding tidak memperhitungkan hutang bank atau pinjaman dalam mata uang asing;

Bahwa ketentuan Paragraf 9 PSAK Nomor 10 yang berkenaan dengan mata uang asing menyatakan sebagai berikut:

*"Pada setiap tanggal neraca: (a) pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tanggal neraca ...";*

Bahwa apa yang dilakukan Terbanding telah sejalan dengan ketentuan Paragraf 9 PSAK Nomor 10 PSAK, namun demikian tidak cermat dalam melakukan penghitungannya karena tidak memasukkan semua aktiva dan kewajiban moneter yang ada dalam neraca Perusahaan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas adalah tidak tepat dan tidak beralasan apabila Terbanding melakukan koreksi positif atas keuntungan selisih kurs tanpa memasukkan penghitungan keuntungan (kerugian) selisih kurs atas saldo hutang bank dan saldo hutang pada pihak ketiga dalam mata uang asing yang ada pada neraca Perusahaan dalam penghitungannya;

Bahwa apabila mengikuti metode penghitungan Terbanding yang menggunakan Kurs Tengah BI, menurut penghitungan Pemohon Banding,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan keuntungan (kerugian) Selisih Kurs sesuai ketentuan Paragraf 9 PSAK Nomor 10 PSAK adalah sebagai berikut:

Uraian	USD	Kurs Buku (Rp)	Kurs Tengah BI (Rp)	Saldo menurut Kurs Pembukuan (Rp)	Saldo menurut Kurs BI (Rp)	Keuntungan (kerugian) Selisih Kurs (Rp)
Cash/Bank	93.845	9.000,00	9.419,00	844.605.000,00	883.926.055,00	39.321.055,00
Piutang Penjualan	26.000.375	9.000,00	9.419,00	234.003.375.000,00	244.897.532.125,00	10.894.157.125,00
Hutang Dagang	(1.660.803)	9.000,00	9.419,00	(14.947.227.000,00)	(15.643.103.457,00)	(695.876.457,00)
Hutang DBS	(26.880.738)	9.000,00	9.419,00	(241.926.639.030,00)	(253.189.668.114,00)	(11.263.029.084,00)
East Star						
Working Capital						
Loan	(4.250.000)	9.000,00	9.419	(38.250.000.000,00)	(40.030.750.000,00)	(1.780.750.000,00)
Neto				(60.275.886.030,00)	(63.082.063.391,00)	(2.806.177.361,00)

Catatan:

Bahwa yang tertulis dengan huruf tebal adalah kewajiban moneter Perusahaan dalam mata uang asing yang tidak ikut diperhitungkan oleh Terbanding pada saat melakukan koreksi fiskal atas keuntungan (kerugian) selisih kurs;

Bahwa berdasarkan penghitungan tersebut di atas, yang mengikuti metode penghitungan yang digunakan oleh Terbanding (menggunakan Kurs Tengah BI) dan berdasarkan ketentuan Paragraf 9 PSAK Nomor 10 PSAK, dari selisih kurs tersebut Pemohon Banding menderita kerugian selisih kurs sebesar Rp2.806.177.361,00;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas koreksi fiskal atas Penghasilan Dari Luar Usaha sebesar Rp10.237.602.003,00 adalah tidak benar dan tidak beralasan sehingga harus ditolak;

## Kesimpulan dan permohonan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, koreksi fiskal yang dilakukan oleh Terbanding tidak mempunyai landasan sehingga koreksi fiskal tersebut tidak benar;

Bahwa dengan demikian, Pemohon Banding memohon agar:

Bahwa Pengadilan Pajak membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-526/WPJ.07/2010 tanggal 25 Mei 2010, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007, Nomor 00033/206/07/057/09 tanggal 29 Juni 2009 dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding dengan penghitungan Pajak Penghasilan Badan untuk Tahun 2007 sebagai berikut:

Penghasilan Neto (Rugi) menurut	Rp	(8.179.022.944,00)
Koreksi Fiskus yang dapat diterima	Rp	<u>14.380.471,00*</u>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Neto setelah koreksi Fiskus	Rp	(8.164.642.473,00)
Kerugian Fiskal yang dikompensasikan	Rp	<u>NIHIL</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp	NIHIL
PPH Terutang	Rp	NIHIL
Kredit Pajak:		
PPH Pasal 22	Rp	56.879.458,00
PPH Pasal 25	Rp	227.272.485,00
Fiskal Luar Negeri	Rp	<u>3.000.000,00</u>
Jumlah Kredit Pajak	Rp	<u>287.151.943,00</u>
PPH yang kurang (lebih) dibayar	Rp	(287.151.943,00)
Sanksi Administrasi	Rp	0,00
PPH yang masih harus (lebih) dibayar	Rp	287.151.943,00

\* Catatan:

Koreksi tersebut berasal dari koreksi positif dari:

General overhead	Rp	1.365.720,00
Administration overhead	Rp	13.014.751,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55225/PP/M.XB/15/2014, tanggal 17 September 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

## MENGADILI

*Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-526/WPJ.07/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00033/206/07/057/09 tanggal 29 Juni 2009, atas nama: PT. Pacific Palmindo Industri, NPWP: 01.882.511.7-057.000, alamat: Jalan Pulau Bawean KIM II - Mabar, Medan 20371, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:*

Penghasilan Neto	(Rp	7.679.607.504,00)
Kompensasi Kerugian	(Rp	0,00
Penghasilan Kena Pajak	(Rp	7.679.607.504,00)
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp	0,00
Kredit Pajak	(Rp	<u>287.151.943,00</u>
Jumlah PPh yang lebih dibayar	(Rp	287.151.943,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55225/PP/M.XB/15/2014, tanggal 17 September 2014, diberitahukan kepada Terbanding pada



tanggal 20 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-350/PJ./2015, tanggal 02 Februari 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Februari 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Februari 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 14 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

##### **I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali**

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

*Koreksi Penghasilan Netto Tahun Pajak 2007 sebesar Rp11.739.051.680,00 yang terdiri dari:*

- A. *Koreksi Pengurangan Penghasilan Bruto sebesar Rp1.501.449.677,00,*
  - B. *Koreksi Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp10.237.602.003,00,*
- yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak*

##### **II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali**

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55225/PP/M.XB/15/2014 tanggal 17 September 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang



berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

A. Koreksi Pengurangan Penghasilan Bruto sebesar Rp1.501.449.677,00,

*Halaman 44-45:*

*bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak diketahui koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp1.515.830.148,00 merupakan koreksi positif atas biaya general overhead dan administration didasarkan atas adanya penghasilan yang dikenakan pajak final serta koreksi positif atas biaya Belawan Indirect disebabkan Wajib Pajak kurang dalam mengkoreksi biaya-biaya yang berhubungan dengan penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final;*

*bahwa koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp1.515.830.148,00 terdiri dari koreksi dengan perincian sebagai berikut:*

No	Pengurang Penghasilan Bruto	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Menurut Terbanding (Rp)	Koreksi (Rp)
1	Export Expenses	60.615.373.216,00	60.615.373.216,00	0,00
2	General Overhead	419.141.776,00	417.776.056,00	1.365.720,00
3	Administration	3.994.247.960,00	3.981.233.209,00	13.014.751,00
4	Logistic Overhead	956.595.234,00	956.595.234,00	0,00
5	Quality Control	588.273.748,00	588.273.748,00	0,00
6	Mechanical Overhead	2.732.304.454,00	2.732.304.454,00	0,00
7	Electrical Overhead	514.318.209,00	514.318.209,00	0,00
8	Instrument Overhead	206.258.530,00	206.258.530,00	0,00
9	Planning Overhead	65.639.817,00	65.639.817,00	0,00
10	Finance Overhead	44.603.999,00	44.603.999,00	0,00
11	Belawan Direct Cost	17.611.949,00	17.611.949,00	0,00
12	Belawan Indirect	3.521.101.377,00	2.019.651.700,00	1.501.449.677,00
13	Oil Tankers	7.319.567.249,00	7.319.567.249,00	0,00



14	Bulk Trading Division	5.850.956.492,00	5.850.956.492,00	0,00
15	Oil Tankers Indirect	4.583.442.554,00	4.583.442.554,00	0,00
16	Utility Shel Overhead	459.101.749,00	459.101.749,00	0,00
17	Jumlah	91.888.538.313,00	90.372.708.165,00	1.515.830.148,00

bahwa berdasarkan tabel di atas, terdapat 3 (tiga) koreksi dengan nilai sebesar Rp1.515.830.148,00, namun demikian yang diajukan banding Pemohon Banding hanya Pengurang Penghasilan Bruto atas Belawan Indirect dengan nilai sebesar Rp1.501.449.677,00; bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti-bukti dan dokumen yang disampaikan Pemohon Banding diketahui perincian sebagai berikut

No	Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Menurut Terbanding (Rp)	Sesuai Bukti (Rp)	Menurut Majelis (Rp)
1	Penjualan Belawan	11.933.407.135,00	9.473.618.399,00	11.933.407.135,00	11.933.407.135,00
	1.Belawan Third party	8.754.720.519,00	0,00	8.754.720.519,00	8.754.720.519,00
	2.Belawan Internal	3.178.686.616,00	0,00	3.178.686.616,00	3.178.686.616,00
	3.Penghasilan lain-lain	0,00	9.473.618.399,00	0,00	0,00
2	Penghasilan Final	6.735.793.170,00	6.735.793.170,00	6.735.793.170,00	6.735.793.170,00
3	% Penghasilan Final	56,00	71,10	56,44	56,44
4	Biaya Operational	8.042.530.282,00	8.839.213.192,00	8.839.213.192,00	8.839.213.192,00
	1.Belawan direct Cost	1.850.670.132,00	1.850.670.132,00	1.850.670.132,00	1.850.670.132,00
	2.Belawan Indirect	6.988.543.060,00	6.988.543.060,00	6.988.543.060,00	6.988.543.060,00
	3.Biaya lain-lain	(796.682.910,00)	0,00	0,00	0,00
5	Koreksi Fiskal terkait Final	4.503.816.958,00	6.284.727.687,00	4.989.280.192,00	4.989.280.192,00
6	Koreksi Fiskal sesuai SPT	4.503.816.957,00	4.783.278.010,00	4.503.816.957,00	4.503.816.957,00
7	Koreksi Fiskal	1,00	1.501.449.677,00	485.463.235,00	485.463.235,00

bahwa berdasarkan rincian tabel di atas disampaikan hal-hal sebagai berikut (uraian sesuai nomor urut tabel):

1. bahwa menurut Pemohon Banding, Penjualan untuk Belawan sebesar Rp11.933.407.135,00 terdiri dari Penjualan kepada pihak ketiga sebesar Rp8.754.720.519,00 dan Penjualan Internal sebesar Rp3.178.686.616,00; bahwa Penjualan menurut Terbanding diambil dari seluruh Penjualan Lain-lain yang tercantum dalam Laporan Laba Rugi yaitu sebesar Rp9.473.618.399,00; bahwa Penjualan Belawan, sesuai bukti Penjualannya adalah sebesar Rp11.754.720.519,00; bahwa untuk menghitung % Penghasilan





*Final diperlukan data Penghasilan Final Belawan dan Seluruh Penjualan di Belawan;*

*bahwa menurut Majelis, sesuai bukti yang disampaikan Pemohon Banding maka seluruh Penghasilan Belawan adalah sebesar Rp11.933.407.135,00;*

- 2. bahwa Penghasilan Final menurut Terbanding, Pemohon Banding dan bukti yang disampaikan adalah sebesar Rp6.735.793.170,00, dengan demikian Penghasilan Final menurut Majelis adalah sebesar Rp6.735.793.170,00;*
- 3. bahwa % (persentase) Penghasilan Final adalah angka (1) dibagi angka (2) sehingga hasilnya menurut Pemohon Banding sebesar 56 % (karena Pembulatan), menurut Terbanding sebesar 71.10 % sedangkan sesuai bukti perkalian sebesar 56.44 %, dengan demikian Majelis menggunakan angka 56.44 %;*
- 4. bahwa Biaya Operational menurut Pemohon Banding sebesar Rp8.042.530.282,00 sedangkan menurut Terbanding sebesar Rp8.839.213.192,00 selisihnya sebesar (Rp796.682.910,00);  
bahwa sesuai bukti yang disampaikan Pemohon Banding, Biaya Operasional untuk Belawan sebesar Rp8.839.213.192,00, dengan demikian menurut Majelis Biaya Operasional untuk Belawan adalah sebesar Rp8.839.213.192,00;*
- 5. bahwa koreksi Fiskal terkait Penghasilan Final adalah angka (3) dikalikan angka (4) sehingga hasilnya menurut Pemohon Banding sebesar Rp4.503.816.957,00, menurut Terbanding sebesar Rp6.284.727.687,00, dan menurut Majelis sesuai bukti perkalian adalah sebesar Rp4.988.851.926,00 (56,44% x Rp8.839.213.192,00);*
- 6. bahwa menurut Pemohon Banding koreksi Fiskal sesuai SPTnya adalah sebesar Rp4.503.816.957,00, menurut Terbanding sebesar Rp4.783.278.010,00 sedangkan menurut Majelis sesuai bukti yang disampaikan besarnya koreksi Fiskal sesuai SPT adalah Rp4.503.816.957,00;*
- 7. bahwa koreksi Fiskal adalah selisih antara koreksi Fiskal terkait Penghasilan Final dengan koreksi Fiskal sesuai SPT, dimana menurut Pemohon Banding adalah Nihil, menurut*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding adalah sebesar Rp1.501.449.677,00 sedangkan menurut Majelis sesuai bukti yang disampaikan adalah sebesar Rp485.034.969,00;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp1.501.449.677,00 yang tetap dipertahankan sebesar Rp485.034.969,00 dan yang tidak dapat dipertahankan sebesar Rp1.016.414.708,00;

B. Koreksi Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp10.237.602.003,00,

Halaman 44-45:

sesuai Paragraf 9 PSAK Nomor 10 berkenaan dengan uang asing menyatakan sebagai berikut:” Pada setiap tanggal neraca: (a) pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan kedalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tanggal Neraca apa yang dilakukan Terbanding telah sejalan dengan ketentuan Paragraf 9 PSAK Nomor 10, namun demikian tidak cermat dalam melakukan perhitungannya karena tidak memasukkan semua aktiva dan kewajiban moneter yang ada dalam neraca perusahaan, apabila mengikuti metode penghitungan Terbanding yang menggunakan Kurs Tengah BI, maka perhitungan sesuai PSAK adalah sebagai berikut:

No	Uraian	USD	Kurs Buku	Kurs Tengah BI	Saldo menurut Pembukuan	Saldo menurut Kurs BI	Keuntungan (Kerugian)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3) X (4)	(7)=(3)x(5)	(8)
1	Cash / Bank	93.845,00	9.000,00	9.419,00	844.605.000,00	883.926.055,00	39.321.055,00
2	Pinjaman Penjualan	26.000.375,00	9.000,00	9.419,00	234.003.375.000,00	244.897.532.125,00	10.894.157.125,00
3	Hutang Dagang	(1.660.803,00)	9.000,00	9.419,00	(14.947.227.000,00)	(15.643.103.457,00)	(695.876.457,00)
4	Hutang DBS	(26.880.737,67)	9.000,00	9.419,00	(241.926.639.030,00)	(253.189.668.114,00)	(11.263.029.084,00)
5	East Star Working Capital Loan	(4.250.000,00)	9.000,00	9.419,00	(38.250.000.000,00)	(40.030.750.000,00)	(1.780.750.000,00)
6	Neto				(60.275.886.030,00)	(63.082.063.391,00)	(2.806.177.361,00)

bahwa mengingat Undang-Undang Perpajakan tidak mengatur secara khusus mengenai perhitungan selisih Kurs, maka yang digunakan adalah perhitungan sesuai yang di atur dalam PSAK Paragraf 9 Nomor 10, dan sesuai PSAK perhitungan selisih kurs terhadap Pos Aktiva dan Pasiva (Kewajiban) menunjukkan angka Rugi sebesar (Rp2.806.177.361,00), dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp10.237.602.003,00 tidak dapat dipertahankan;



2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- 2.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, antara lain mengatur:

*Pasal 69 ayat (1):*

*Alat bukti dapat berupa:*

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim;

*Penjelasan:*

*Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain;*

*Pasal 76:*

*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);*

*Penjelasan:*

*Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang perpajakan.*

*Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.*

*Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan.*

*Pemohon Banding atau penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan terbanding atau tergugat harus diberitahukan kepada pemohon Banding atau penggugat untuk diberikan jawaban;*



*Pasal 78:*

*Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perUndang - Undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;*

*Penjelasan:*

*Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan perpajakan;*

*Pasal 84 ayat (1)*

*"Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:*

*f. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;"*

*Pasal 91 huruf e:*

*Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:*

*e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;*

2.2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000, antara lain mengatur:

*Penjelasan Pasal 28 ayat (7):*

*Pengertian pembukuan telah diatur dalam Pasal 1 angka 26. Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agar dari pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak-pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dihitung dengan benar maka pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.*



*Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain'*

- 2.3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 mengatur sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) huruf l:

*"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing";*

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf l:

*"Keuntungan karena selisih kurs dapat disebabkan fluktuasi kurs mata uang asing atau adanya kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter. Atas keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing, pengenaan pajaknya dikaitkan dengan sistem pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak dengan syarat dilakukan secara taat asas;*

Pasal 6 ayat (1) huruf e:

*"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:*

*e. kerugian dari selisih kurs mata uang asing;*

Penjelasan 6 ayat (1) huruf e:

*Kerugian karena selisih kurs mata uang asing dapat disebabkan oleh adanya fluktuasi kurs yang terjadi sehari-hari, atau oleh adanya kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter. Kerugian selisih kurs mata uang asing yang disebabkan oleh fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan sistem pembukuan yang dianut, dan harus dilakukan secara taat asas. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tetap (kurs historis), pembebanan kerugian selisih kurs dilakukan pada saat terjadinya realisasi atas perkiraan mata uang asing tersebut.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Apabila Wajib Pajak menggunakan system pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun.*

*Rugi selisih kurs karena kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter dapat dibukukan dalam perkiraan sementara di neraca dan pembebanannya dilakukan bertahap berdasarkan realisasi mata uang asing tersebut;*

*Pasal 6 ayat (1) huruf a:*

*Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:*

- a. *biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;*

*Penjelasan:*

*Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran.*

*Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.*

*Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya;*

- 2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan:

*Pasal 4 huruf b:*

*"Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam*



*negeri dan bentuk usaha tetap termasuk:*

- b. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final*

Penjelasan Pasal 4 huruf b:

*"Biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri, baik penghasilan yang dikenakan pemotongan atau pemungutan atau pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) maupun penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Norma Penghitungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan, telah diperhitungkan dalam tarif pajak ataupun norma penghitungan yang berlaku untuk penghasilan tersebut. Oleh karena itu, biaya-biaya tersebut tidak boleh lagi dikurangkan dari penghasilan bruto lainnya yang pengenaan pajaknya dilakukan berdasarkan tarif umum;*

- 2.5. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-338/PJ.31/2004 tentang Penegasan Mengenai Biaya yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto dalam Menghitung Penghasilan Kena Pajak:

Angka 4

- a. Joint cost adalah pengeluaran atau biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara suatu penghasilan dan sekaligus berhubungan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan lainnya;*
- b. Alokasi pembebanan pengeluaran atau biaya yang merupakan joint cost kepada masing-masing penghasilan, apabila tidak dapat dipisahkan secara jelas sesuai pengeluaran atau biaya yang sebenarnya terjadi untuk masing-masing penghasilan tersebut, dapat dilakukan secara proporsional berdasarkan perbandingan jumlah penghasilan bruto, jam kerja atau jam pakai, atau cara perbandingan lainnya yang relevan dan lazim. Beban dari penghasilan yang dikenakan PPh final tidak dapat diperhitungkan;*
- c. Apabila besarnya suatu pengeluaran atau biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara suatu penghasilan*



*tidak terpengaruh oleh ada-tidaknya kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan lainnya, atau dengan perkataan lain jumlahnya tetap sama, maka dalam hal demikian pengeluaran atau biaya tersebut bukan merupakan joint cost, sehingga pembebanannya tidak dialokasikan seperti tersebut pada huruf b melainkan merupakan beban sepenuhnya dari penghasilan yang terkait saja.*

2.6. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 10 tentang Transaksi dalam Mata uang Asing diatur bahwa:

Par. 7

*Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi*

Par 9:

*"Pada setiap tanggal neraca: (a) pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tanggal neraca ...";*

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55225/PP/M.XB/15/2014 tanggal 17 September 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan alasan sebagai berikut:

A. Koreksi Pengurangan Penghasilan Bruto sebesar Rp1.501.449.677,00

3.1. Bahwa yang menjadi sengketa dalam permohonan ini adalah Koreksi Pengurangan Penghasilan Bruto atas pos Belawan *Indirect cost* sebesar Rp1.501.449.677,00. Di mana perhitungan menurut Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp3.521.101.377,- sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali Rp2.019.651.700,-;



3.2. bahwa faktanya terkait dengan pembebanan Belawan *Indirect cost*, Termohon Peninjauan Kembali telah mengidentifikasi penghasilan dan biaya yang ada dalam unit Belawan sebagai berikut:

Penghasilan Belawan dicatat dalam akun:

- 32003003 — Other Income Belawan *Storage*
- 32003004 — Other Income Belawan *Pumping*

Biaya-biaya di unit Belawan dicatat dalam akun:

- 52910000 — Belawan Direct Cost *Storage & Pumping*
- 52920000 — Belawan *Indirect Cost Storage & Pumping*

3.3. bahwa penghasilan berupa *Storage* merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final sedangkan *Pumping* merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Tidak Final;

3.4. bahwa biaya-biaya yang ada dalam unit Belawan merupakan biaya-biaya yang terkait dengan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan Pajak Penghasilan Tidak Final (*joint cost*);

3.5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi atas biaya bersama (*joint cost*) yang digunakan secara bersama-sama untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan baik yang dikenai Pajak Penghasilan tidak final maupun Pajak Penghasilan final, yang didasarkan pada memori penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 jo Pasal 4 PP Nomor 38 Tahun 2000 yang mengatur bahwa pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Termohon Peninjauan Kembali dalam negeri dan BUT termasuk: a. biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final;

3.6. Bahwa selanjutnya dalam surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-338/PJ.31/2004 tentang Penegasan Mengenai Biaya yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto dalam Menghitung Penghasilan Kena Pajak:

Angka 4

a. *Joint cost* adalah pengeluaran atau biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan



*memelihara suatu penghasilan dan sekaligus berhubungan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan lainnya;*

- b. *Alokasi pembebanan pengeluaran atau biaya yang merupakan joint cost kepada masing-masing penghasilan, apabila tidak dapat dipisahkan secara jelas sesuai pengeluaran atau biaya yang sebenarnya terjadi untuk masing-masing penghasilan tersebut, dapat dilakukan secara proporsional berdasarkan perbandingan jumlah penghasilan bruto, jam kerja atau jam pakai, atau cara perbandingan lainnya yang relevan dan lazim. Beban dari penghasilan yang dikenakan PPh final tidak dapat diperhitungkan;*
- c. *Apabila besarnya suatu pengeluaran atau biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara suatu penghasilan tidak terpengaruh oleh ada-tidaknya kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan lainnya, atau dengan perkataan lain jumlahnya tetap sama, maka dalam hal demikian pengeluaran atau biaya tersebut bukan merupakan joint cost, sehingga pembebanannya tidak dialokasikan seperti tersebut pada huruf b melainkan merupakan beban sepenuhnya dari penghasilan yang terkait saja;*

3.7. Bahwa faktanya sesuai pembukuan Termohon Peninjauan Kembali diketahui bahwa Biaya-Belawan *Indirect cost* adalah biaya-biaya yang terkait dengan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan Pajak Penghasilan Tidak Final (*joint cost*) sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas alokasi pembebanannya *dapat dilakukan secara proporsional berdasarkan perbandingan jumlah penghasilan bruto;*

3.8. bahwa cara perhitungan koreksi atas Biaya Bersama-Belawan *Indirect Cost* sebesar Rp1.501.449.677,00 yang sudah dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa didasarkan pada alat bukti Laporan Keuangan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007, Termohon Peninjauan Kembali mengelompokkan penghasilannya sebagai berikut:





Pendapatan:	
- Refinery & Fractionation Plant.....	Rp. 1.244.500.920,00
- Belawan Port.....	Rp. 8.754.720.519,00
- Oil Tanker.....	Rp. 718.897.880,00
Bulking & Trading Division.....	<u>Rp. 2.056.507.603.003,00</u>
	Rp. 2.067.225.722.322,00
sedangkan dalam audit report penghasilan Pemohon Banding sebagai berikut:	
Penjualan:	
- Ekspor.....	Rp. 1.187.466.999.030,00
- Lokal.....	Rp. 870.285.104.893,00
- Penjualan internal.....	Rp. 0,00
Pendapatan lain-lain	<u>Rp. 9.473.618.399,00</u>
	Rp. 2.067.225.722.322,00

- 2) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memasukkan penghasilan oil tanker sebagai penghasilan yang terkait dengan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final karena sesuai *Audit Report* penghasilan oil tanker sebesar Rp718.897.880,00 dikelompokkan sama dengan penghasilan unit Belawan (*third party*) sebesar Rp8.754.720.519,00 sebagai penghasilan lain-lain sebesar Rp9.473.618.399,00;
- 3) Bahwa mengingat penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan biaya-biaya yang terkait penghasilan tersebut telah diidentifikasi merupakan penghasilan dan biaya yang ada dalam unit Belawan maka penghitungan proporsi/persentase hanya dapat dilakukan untuk penghasilan atau biaya yang terkait dengan unit Belawan saja;
- 4) bahwa Pemohon Peninjauan Kembali hanya memperhitungkan penghasilan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 dalam menghitung biaya yang tidak boleh sebagai pengurang penghasilan kena pajak yaitu total penghasilan (penghasilan lain-lain) sebesar Rp9.473.618.399,00 dan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final sebesar Rp6.735.793.170,00 sehingga diperoleh persentase biaya yang tidak boleh sebagai pengurang penghasilan kena pajak sebesar 71,1% ( $\text{Rp6.735.793.170,00} / \text{Rp9.473.618.399,00} \times 100\%$ ), dengan perhitungan koreksi sebagai berikut:



Penghasilan Final	6.735.793.170 X	100% =	71.10%		
Total Penghasilan	9.473.618.399				
				Jumlah (Rp)	Sdh dikoreksi (Rp)
				(koreksi pemeriksa)	(Koreksi WP)
Belawan indirect	6.988.543.060 X	71,10% =		4.968.891.360,00	3.467.441.683,00
				6.284.727.687,00	4.783.278.010,00

5) Sehingga Biaya yang dikoreksi menjadi sebagai berikut:

Pengurangan Penghasilan Bruto	Menurut Pemohon Banding (Rp)			Menurut Pemeriksa (Rp)	
	Lap. AMR	Koreksi Fiskal	SPT	Koreksi Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
Belawan indirect	6.988.543.060,00	3.467.441.683,00	3.521.101.377,00	1.501.449.677,00	2.019.651.700,00
	6.988.543.060,00	3.467.441.683,00	3.521.101.377,00	1.501.449.677,00	2.019.651.700,00

3.9. Bahwa Majelis dalam putusannya tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

a) Bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti-bukti dan dokumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali diketahui perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut Termohon Peninjauan Kembali (Rp)	Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (Rp)	Sesuai Bukti (Rp)	Menurut Majelis (Rp)
1	Penjualan Belawan	11.933.407.135,00	9.473.618.399,00	11.933.407.135,00	11.933.407.135,00
	1.Belawan <i>Third party</i>	8.754.720.519,00	0,00	8.754.720.519,00	8.754.720.519,00
	2.Belawan Internal	3.178.686.616,00	0,00	3.178.686.616,00	3.178.686.616,00
	3.Penghasilan lain-lain	0,00	9.473.618.399,00	0,00	0,00
2	Penghasilan Final	6.735.793.170,00	6.735.793.170,00	6.735.793.170,00	6.735.793.170,00
3	% Penghasilan Final	56,00	71,10	56,44	56,44
4	Biaya Operational	8.042.530.282,00	8.839.213.192,00	8.839.213.192,00	8.839.213.192,00
	1.Belawan direct Cost	1.850.670.132,00	1.850.670.132,00	1.850.670.132,00	1.850.670.132,00
	2.Belawan <i>Indirect</i>	6.988.543.060,00	6.988.543.060,00	6.988.543.060,00	6.988.543.060,00
	3.Biaya lain-lain	(796.682.910,00)	0,00	0,00	0,00
5	Koreksi Fiskal terkait Final	4.503.816.958,00	6.284.727.687,00	4.989.280.192,00	4.989.280.192,00
6	Koreksi Fiskal sesuai SPT	4.503.816.957,00	4.783.278.010,00	4.503.816.957,00	4.503.816.957,00
7	Koreksi Fiskal	1,00	1.501.449.677,00	485.463.235,00	485.463.235,00

b) Bahwa berdasarkan rincian tabel di atas disampaikan hal-hal sebagai berikut (uraian sesuai nomor urut tabel):

1) bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali, Penjualan untuk Belawan sebesar Rp11.933.407.135,00



terdiri dari Penjualan kepada pihak ketiga sebesar Rp8.754.720.519,00 dan Penjualan Internal sebesar Rp3.178.686.616,00. bahwa Penjualan menurut Pemohon Peninjauan Kembali diambil dari seluruh Penjualan Lain-lain yang tercantum dalam Laporan Laba Rugi yaitu sebesar Rp9.473.618.399,00; bahwa Penjualan Belawan, sesuai bukti Penjualannya adalah sebesar Rp11.754.720.519,00; bahwa untuk menghitung % Penghasilan Final diperlukan data Penghasilan Final Belawan dan Seluruh Penjualan di Belawan. bahwa menurut Majelis, sesuai bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali maka seluruh Penghasilan Belawan adalah sebesar Rp11.933.407.135,00;

- 2) bahwa Penghasilan Final menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali dan bukti yang disampaikan adalah sebesar Rp6.735.793.170,00, dengan demikian Penghasilan Final menurut Majelis adalah sebesar Rp6.735.793.170,00;
- 3) bahwa % (persentase) Penghasilan Final adalah angka (1) dibagi angka (2) sehingga hasilnya menurut Termohon Peninjauan Kembali sebesar 56 % (karena Pembulatan), menurut Pemohon Peninjauan Kembali sebesar 71.10 % sedangkan sesuai bukti perkalian sebesar 56.44 %, dengan demikian Majelis menggunakan angka 56.44 %;

3.10. bahwa dari pertimbangan hukumnya tersebut, dalam perhitungan proporsi biaya yang terkait dengan penghasilan final, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memasukkan Penjualan Internal sebesar Rp3.178.686.616,00 dalam menghitung seluruh penghasilan Belawan sebesar Rp11.933.407.135,00, sehingga diperoleh angka 56.44 %;

3.11. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang telah memasukkan komponen Penjualan Internal sebesar Rp3.178.686.616,00 sebagai unsur pembagi dalam perhitungan, sehingga diperoleh angka 56.44 % dengan alasan Penjualan internal tersebut bukan merupakan penghasilan dan tidak diakui sebagai penghasilan dalam SPT Termohon Peninjauan Kembali, dikarenakan:



- 1) Bahwa terdapat pengakuan Termohon Peninjauan Kembali sendiri selama persidangan yang menyatakan bahwa penjualan internal sebesar Rp3.178.686.616,00 berupa *Storage* bukan merupakan penghasilan karena dalam *Audit Report* telah tereliminasi dengan biaya di unit yang lainnya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan tertulis Termohon Peninjauan Kembali dalam surat bandingnya (hal par.3-par.6 putusan aquo), yang menyebutkan bahwa:

*bahwa Unit Belawan adalah unit yang didirikan Perusahaan yang kegiatannya melakukan Storage dan Pumping yang bertujuan untuk mendukung kegiatan perusahaan secara keseluruhan;*

*bahwa dalam pelaksanaannya, terdapat peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan, yang salah satunya berupa penyewaan sebagian Storage yang ada di Unit Belawan, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, penghasilan berupa sewa dari sebagian Storage tersebut dikenakan Pajak Penghasilan Final berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disingkat: Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984);*

*bahwa peralatan Storage dan Pumping yang ada di Unit Belawan oleh digunakan baik untuk keperluan internal (oleh Bulk Trading Division (BTD)), maupun untuk keperluan pihak ketiga, untuk mendapatkan penghasilan yang berkenaan dengan penggunaan peralatan Storage dan Pumping untuk pihak internal dilakukan dengan membuat Internal Debit Nota (IDN) kepada Bulk Trading Division (BTD) sedangkan untuk pihak ketiga dengan mengeluarkan invoice, transaksi IDN tersebut akan saling mengeliminasi antara Unit Belawan (sebagai penghasilan) dengan BTD (sebagai biaya), sehingga tidak tersaji dalam Audit Report, transaksi IDN yang saling mengeliminasi tersebut dapat dilihat dalam Rincian transaksi IDN sebagai berikut:*

*dan seterusnya ....;*



- 2) Bahwa faktanya penghasilan internal sebesar Rp3.178.686.616,00 bukan merupakan penghasilan unit Belawan yang merupakan cabang Termohon Peninjauan Kembali atas transaksi penggunaan *Storage* oleh Kantor Pusat Termohon Peninjauan Kembali. Mengingat bahwa kantor pusat dan cabang hanya memiliki satu kewajiban pelaporan SPT PPh Badan, maka angka penjualan internal tersebut akan *diset-off* tidak akan nampak dalam Laporan Keuangan/*Audit Report* yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007;
- 3) Bahwa fakta tidak adanya angka penjualan internal sebesar Rp3.178.686.616,00 tersebut didukung dengan bukti pelaporan Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana tersaji dalam Laporan Keuangan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 sebagai berikut:

Pendapatan:	
- Refinery & Fractionation Plant.....	Rp. 1.244.500.920,00
- Belawan Port.....	Rp. 8.754.720.519,00
- Oil Tanker.....	Rp. 718.897.880,00
Bulking & Trading Division.....	<u>Rp. 2.056.507.603.003,00</u>
	Rp. 2.067.225.722.322,00
sedangkan dalam audit report penghasilan Pemohon Banding sebagai berikut:	
Penjualan:	
- Ekspor.....	Rp. 1.187.466.999.030,00
- Lokal.....	Rp. 870.285.104.893,00
- Penjualan internal.....	Rp. 0,00
Pendapatan lain-lain	<u>Rp. 9.473.618.399,00</u>
	Rp. 2.067.225.722.322,00

- 4) Bahwa adanya pencatatan transaksi penjualan internal dalam buku besar Termohon Peninjauan Kembali merupakan pencatatan untuk tujuan costing (pertanggungjawaban biaya) manajemen sehingga untuk keperluan pengguna eksternal laporan keuangan tidak angka tersebut tidak akan nampak dalam laporan keuangan perusahaan;
- 5) Oleh karena itu, dalam penghitungan persentase/proporsi biaya yang tidak boleh sebagai pengurang penghasilan kena pajak terkait penghasilan final angka Penjualan Internal sebesar Rp3.178.686.616,00 tidak dapat diperhitungkan sebagai unsur pembagi dalam perhitungan proporsi biaya;
- 3.12. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan  
*Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian*





pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim, dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

3.13. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa amar pertimbangan dan amar putusan Majelis yang tidak mempertahankan Koreksi atas Pengurangan Penghasilan Bruto sebesar Rp1.501.449.677,00 nyata-nyata tidak sesuai dengan hasil pembuktian dalam persidangan dan juga bertentangan ketentuan perpajakan yang berlaku sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, sehingga atas sengketa tersebut diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

B. Koreksi Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp10.237.602.003,00

3.1. Bahwa yang menjadi sengketa dalam permohonan ini adalah atas koreksi Penghasilan dari Luar Usaha berupa keuntungan selisih kurs sebesar Rp10.237.602.003,00;

3.2. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf I menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: I. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing”;

3.3. Bahwa dalam memori Penjelasannya disebutkan bahwa keuntungan karena selisih kurs dapat disebabkan fluktuasi kurs mata uang asing atau adanya kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter. Atas keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing, pengenaan pajaknya dikaitkan dengan sistem pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak dengan syarat dilakukan secara taat asas;

3.4. bahwa sesuai penjelasan pasal 28 ayat (7) UU KUP disebutkan bahwa;  
*Pengertian pembukuan telah diatur dalam Pasal 1 angka 26. Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agar dari pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Selain dapat*



*dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak-pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dihitung dengan benar maka pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.*

*Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain;*

- 3.5. Bahwa standar akuntansi keuangan telah mengatur tata cara pencatatan transaksi keuangan yang melibatkan mata uang asing sebagaimana terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 10 tentang Transaksi dalam Mata uang Asing;
- 3.6. Bahwa faktanya, sesuai pengakuan Termohon Peninjauan Kembali dalam surat bandingnya (hal. 5 par. 8 putusan) menyatakan bahwa:  
*untuk setiap transaksi dalam mata uang asing, Termohon Peninjauan Kembali menetapkan kurs tetap sebesar Rp9.000,00 per USD yang ditentukan oleh holding Termohon Peninjauan Kembali, setiap kali terjadi penjualan atau konversi dari USD ke Rupiah, Perusahaan mengakui keuntungan atau kerugian selisih kurs yang terjadi secara taat asas;*
- 3.7. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat Termohon Peninjauan Kembali keliru dalam mengartikan penggunaan kurs tetap. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak menerapkan PSAK nomor 10 secara utuh dengan menerapkan kurs yang ditetapkan di awal tahun sebagai kurs awal setiap transaksi yang dilakukan dalam satu periode akuntansi;
- 3.8. bahwa Sesuai Par. 7 PSAK nomor 10, Termohon Peninjauan Kembali seharusnya mencatat transaksi dalam mata uang asing



dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi yaitu kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi yang sering disebut sebagai kurs spot (spot rate);

Par. 7

*Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi;*

- 3.9. bahwa sesuai Par. 9 PSAK nomor 10, Termohon Peninjauan Kembali seharusnya pada setiap tanggal neraca mencatat pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tanggal neraca, apabila terdapat kesulitan dalam menentukan kurs tanggal neraca, maka dapat digunakan kurs tengah Bank Indonesia sebagai indikator yang obyektif;

Par 9:

*"Pada setiap tanggal neraca: (a) pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tanggal neraca ...";*

- 3.10. bahwa Termohon Peninjauan Kembali pada setiap tanggal neraca tidak boleh melaporkan pos nonmoneter dengan menggunakan kurs tanggal neraca tetapi tetap harus dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal transaksi;
- 3.11. bahwa selisih kurs timbul dan diakui apabila terdapat perubahan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian (*settlement date*);
- 3.12. bahwa Termohon Peninjauan Kembali menyatakan menggunakan metode pembukuan dengan kurs tetap tapi yang dimaksud dengan kurs tetap menurut Termohon Peninjauan Kembali adalah kurs yang ditetapkan oleh holding company di awal tahun;
- 3.13. bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa Kurs tetap (kurs historis) yaitu pembebanan kerugian selisih kurs dilakukan saat terjadinya realisasi;
- 3.14. bahwa Termohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa karena tidak dijelaskan secara eksplisit kurs yang digunakan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan maka ditetapkanlah kurs awal yang tetap sebesar Rp9.000,00/USD



sebagai dasar untuk mencatat setiap transaksi dalam mata uang asing;

- 3.15. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menerima argumentasi tersebut mengingat Termohon Peninjauan Kembali dalam menyelenggarakan pembukuan juga terikat oleh Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia (PSAK Nomor 10) yang mengatur bahwa transaksi dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi yaitu kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi yang sering disebut sebagai *kurs spot (spot rate)* sehingga tidak dapat begitu saja menetapkan kurs yang digunakan tanpa adanya dasar yang jelas yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai standar yang berlaku;
- 3.16. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menilai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan sudah sejalan dengan PSAK Nomor 10 bahwa selisih kurs (laba/rugi kurs) timbul apabila terdapat perubahan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian/realisasi (*settlement date*), (metode pembukuan dengan kurs tetap (kurs historis);
- 3.17. bahwa dari seluruh uraian di atas dapat diketahui bahwa koreksi Penghasilan dari Luar Usaha berupa selisih kurs sebesar Rp10.237.602.003,00 sudah didasarkan pada ketentuan yang berlaku;
- 3.18. bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan *Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim, dengan demikian* sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
- 3.19. dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa amar pertimbangan dan amar putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Penghasilan dari Luar Usaha berupa selisih kurs sebesar Rp10.237.602.003,00 nyata-nyata tidak sesuai dengan fakta terungkap dalam persidangan dan juga bertentangan ketentuan perpajakan yang berlaku sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, sehingga atas sengketa tersebut diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;



4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55225/PP/M.XB/15/2014 tanggal 17 September 2014 harus dibatalkan;

III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.55225/PP/M.XB/15/2014 tanggal 17 September 2014 yang menyatakan: *Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-526/WPJ.07/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00033/206/07/057/09 tanggal 29 Juni 2009, atas nama: PT. Pacific Palmindo Industri, NPWP: 01.882.511.7-057.000, alamat: Jalan Pulau Bawean KIM II - Mabar, Medan 20371, dengan perhitungan menjadi sebagaimana perhitungan tersebut di atas, adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;*

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-526/WPJ.07/2010, tanggal 25 Mei 2010, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Badan Tahun Pajak 2007, Nomor 00033/206/07/057/09, tanggal 29 Juni 2009, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.882.511.7-057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih dibayar sebesar Rp287.151.943,00 adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:





- a. Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Penghasilan *Netto* Tahun Pajak 2007 sebesar Rp11.739.051.680,00 yang terdiri dari: Koreksi Pengurangan Penghasilan Bruto sebesar Rp1.501.449.677,00 dan Koreksi Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp10.237.602.003,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yaitu di antaranya perhitungan atas kerugian pada selisih kurs pada Akun Pos Hutang-Piutang (Nomor 24200001, 24200002, dan 261000020) dan selebihnya yang telah dilakukan pengujian dan pemeriksaan serta pertimbangan hukum oleh Majelis Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 28 *juncto* Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea UU KUP, Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 6 ayat (1) *juncto* Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 4 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 *juncto* Paragraf 9 PSAK Nomor 10;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.  
ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

### Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540827 198303 1 002